



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 27/Pdt.G/2018/PN.Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;

Telah membaca Surat Gugatan No. 27/Pdt.G/2018/PN. Prp tertanggal 13 Agustus 2018, dalam perkara antara ;

JUNGT A HARISMAN SINAGA ;

Tempat / Tgl lahir Medan 14 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Tanjung Harapan, RT 005, RW 001 Desa Dayo Kecamatan TANDUN Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

MELAWAN ;

MIMIK PARMINTO ;

Umur 38 tahun, Tempat Tinggal dahulu beralamat di RT 005 RW 001 Tanjung Harapan Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia , selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 27/Pen.Pdt.G/2018/ PN.Prp. tertanggal 14 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 27/Pen.Pdt.G/2018/ PN.Prp. tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir pada persidangan pada tanggal 23 Agustus 2018, 24 September 2018, 8 Oktober 2018 sedangkan Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 16 Agustus 2018, 23 Agustus 2018 akan tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, 25 Oktober 2018 dan tanggal 01 Nopember 2018 Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan dan selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2018 Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan selanjutnya telah dipanggil untuk hadir kembali di persidangan pada tanggal 12 Nopember 2018 sebagaimana relaas panggilan tertanggal 6 Nopember 2018 dimana Penggugat hadir akan tetapi Penggugat tidak menghadirkan bukti - bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk yang terakhir kalinya dalam mengajukan bukti – bukti surat dalam perkara aquo yaitu tertanggal 14 Nopember 2018, akan tetapi Penggugat Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, dimana Penggugat sudah diingatkan oleh Majelis Hakim agar menggunakan hak – haknya dalam pembuktian perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan surat gugatannya, sehingga perkara gugatannya harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan Penetapan Gugur terhadap perkara Gugatan tersebut diatas ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 148 Rbg dan ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara No. 27/Pen.Pdt.G/2018/ PN.Prp gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencoret perkara perdata Nomor 27 /Pdt.G/2018/ PN Prp dari register perkara perdata Gugatan;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pengugat dan Tergugat yang tidak hadir dipersidangan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.701.000,00,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, oleh kami, IRPAN HASAN LUBIS, SH sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, S.H., dan ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BENITIUS SILANGIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA., M.H.

Panitera Pengganti,

BENITTIUS SILANGIT, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 610.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)